



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Donald Fasa Alias Donal
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/6 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gumba Gg. Gumba No. 41Kel. Cengkeh Turi
Kec. Binjai Utara Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2024;

Terdakwa Donald Fasa Alias Donal ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DONALD FASA Alias DONAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) ke – 4 dan 5 sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONALD FASA** Alias **DONAL** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah kursi terbuat dari besi warna putih;
- 5 (lima) keping kaca Nako.

Dikembalikan kepada Persatuan Kegiatan Guru (PKG) melalui saksi SUBONO

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 2893 RBB warna merah dalam keadaan rusak.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DONALD FASA Alias DONAL bersama- sama dengan AMAT DONGKANG (DPO) dan ANDRE Alias GELENG (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 yang bertempat di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) Kecamatan Binjai Utara di Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadilinya, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pakaian jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB, ketika terdakwa DONALD FASA Alias DONAL sedang mengendarai sepeda motornya di daerah Kebun Lada Binjai, terdakwa berjumpa dengan AMAT DONGKANG (DPO) dan seorang temannya yaitu ANDRE Alias GELENG (DPO) yang sedang berjalan kaki, lalu AMAT DONGKANG memanggil terdakwa “NAL SINI BENTAR” kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya ke arah AMAT DONGKANG, lalu AMAT DONGKANG mengajak terdakwa pergi ke suatu tempat dengan mengatakan “AYOK NAL, ADA CAN NI” kemudian terdakwa mengiyakan dan ketiganya langsung pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 2893 RBB warna merah milik terdakwa menuju Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai. Sesampainya di Jalan Anggrek tersebut, terdakwa beserta AMAT DONGKANG dan ANDRE Alias GELENG berhenti di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG), kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya sambil berjaga-jaga melihat sekitar kantor, lalu AMAT DONGKANG dan ANDRE Alias GELENG membuka kaca nako jendela kantor tersebut menggunakan tangan, kemudian setelah terbuka keduanya masuk ke dalam dan mengambil 9 (sembilan) buah kursi milik Dinas Pendidikan Kota Binjai yang disimpan di dalam kantor tersebut. Setelah berhasil mengambil kursi-kursi tersebut, terdakwa beserta dengan rekan-rekannya menyimpan kursi tersebut di sebuah bangunan bekas kantor PLN yang juga berada di Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan hanya berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari Kantor PKG tersebut. Selanjutnya ketika melihat situasi sekitar sudah sepi, terdakwa dan rekannya berboncengan membawa 1 (satu) buah kursi tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 2893 RBB warna merah milik terdakwa menuju ke Jalan Asrama untuk menjualkan kursi tersebut. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa kembali ke tempat terdakwa dan rekan-rekannya tersebut menyimpan kursi-kursi hasil curian lainnya, pada saat terdakwa dan rekan-rekannya sedang mengangkat kursi-kursi tersebut, saksi ZULKARNAIN, saksi DODY DERMAWAN LUBIS, saksi KIKI NANDA NASUTION yang sudah mengetahui perbuatan terdakwa dan rekannya dan mengintai mereka, kemudian terdakwa dan rekannya diteriaki “MALING..MALING..” oleh para

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Lalu terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat sedangkan AMAT DONGKANG dan ANDRE Alias GELENG berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 8 (delapan) buah kursi terbuat dari besi warna putih, 5 (lima) keping kaca nako, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 2893 RBB warna merah dibawa ke Polsek Binjai Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Dinas Pendidikan Kota Binjai mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DONALD FASA Alias DONAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DONALD FASA Alias DONAL bersama- sama dengan AMAT DONGKANG (DPO) dan ANDRE Alias GELENG (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 yang bertempat di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) Kecamatan Binjai Utara di Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadilinya, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB, ketika terdakwa DONALD FASA Alias DONAL sedang mengendarai sepeda motornya di daerah Kebun Lada Binjai, terdakwa berjumpa dengan AMAT DONGKANG (DPO) dan seorang temannya yaitu ANDRE Alias GELENG (DPO) yang sedang berjalan kaki, lalu AMAT DONGKANG memanggil terdakwa “NAL SINI BENTAR” kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya ke arah AMAT DONGKANG, lalu AMAT DONGKANG mengajak terdakwa pergi ke suatu tempat dengan mengatakan “AYOK NAL, ADA CAN NI” kemudian terdakwa mengiyakan dan ketiganya langsung pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 2893 RBB warna merah milik terdakwa menuju Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai. Sesampainya di Jalan Anggrek tersebut, terdakwa beserta AMAT DONGKANG dan ANDRE Alias GELENG berhenti di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG), kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya sambil berjaga-jaga melihat sekitar kantor, lalu AMAT DONGKANG dan ANDRE Alias GELENG merusak jendela dengan membuka kaca nako jendela kantor tersebut menggunakan tangan, kemudian setelah terbuka keduanya masuk ke dalam dan mengambil 9 (sembilan) buah kursi milik Dinas Pendidikan Kota Binjai yang disimpan di dalam kantor tersebut. Setelah berhasil mengambil kursi-kursi tersebut, terdakwa beserta dengan rekan-rekannya menyimpan kursi tersebut di sebuah bangunan bekas kantor PLN yang juga berada di Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan hanya berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari Kantor PKG tersebut. Selanjutnya ketika melihat situasi sekitar sudah sepi, terdakwa dan rekannya berboncengan membawa 1 (satu) buah kursi tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 2893 RBB warna merah milik terdakwa menuju ke Jalan Asrama untuk menjualkan kursi tersebut. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa kembali ke tempat terdakwa dan rekan-rekannya tersebut menyimpan kursi-kursi hasil curian lainnya, pada saat terdakwa dan rekan-rekannya sedang mengangkat kursi-kursi tersebut, saksi ZULKARNAIN, saksi DODY DERMAWAN LUBIS, saksi KIKI NANDA NASUTION yang sudah mengetahui perbuatan terdakwa dan rekannya dan mengintai mereka, kemudian terdakwa dan rekannya diteriaki "MALING..MALING.." oleh para saksi. Lalu terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat sedangkan AMAT DONGKANG dan ANDRE Alias GELENG berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 8 (delapan) buah kursi terbuat dari besi warna putih, 5 (lima) keping kaca nako, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 2893 RBB warna merah dibawa ke Polsek Binjai Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Dinas Pendidikan Kota Binjai mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DONALD FASA Alias DONAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan ke-5 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Subono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jln Anggrek Kel.Pahlawan Kec.Binjai Utara Kota Binjai yang digunakan kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) yang dijaga oleh saksi ZULKARNAIN;
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat saksi korban sedang berada dirumah saksi ZULKARNAIN selaku penjaga kantor PKG memberitahukan kepada saksi korban bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 telah ditangkap 1(satu) orang laki-laki sedangkan 2 (dua) orang lagi melarikan diri;
 - Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama DONALD FASA Als DONAL ditangkap karena telah melakukan pencurian terhadap barang berupa 50 (lima puluh) buah kursi terbuat dari besi warna putih yang diamankan di Polsek Binjai Utara, selanjutnya saksi korban berangkat ke Polsek Binjai Utara, setelah samapi di Polsek Binjai Utara saksi korban melihat laki-laki yang bernama DONAL FASA Als DONAL yang telah mengambil kursi terbuat dari besi warna putih milik Dinas Pendidikan Kota Binjai;
 - Bahwa saksi korban menerangkan akibat perbuatan terdakwa Dinas Pendidikan Kota Binjai mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Zulkarnain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jln Anggrek Kel.Pahlawan Kec.Binjai Utara Kota Binjai yang digunakan kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG);
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 50 (lima puluh) buah kursi yang terbuat dari besi warna putih sedangkan kursi tersebut adalah milik Dinas Pendidikan Kota Binjai;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang berupa 50(lima puluh) buah kursi yang terbuat dari besi warna putih sedangkan kursi tersebut adalah milik Dinas Pendidikan Kota Binjai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, saksi pulang dari warung kopi dengan berjalan kaki, kemudian saksi melintas dari depan kantor PKG Kec.Binjai Utara, saksi melihat jendela kantor PKG tersebut terbuka, selanjutnya saksi mendatangi sebanyak 5(lima) lembar, namun dikarenakan saksi tidak membawa kunci kantor PKG tersebut;
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah untuk mengambil kunci kantor yang jarak rumah saksi dengan kantor PKG sekitar 20 (dua puluh) meter, selanjutnya saksi kembali menuju kantor PKG tersebut, kemudian saksi membuka kantor PKG tersebut saksi melihat banyak kursi dan meja yang hilang dari ruangan kantor PKG tersebut;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari kursi dan meja yang hilang namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi memberitahukan kepada pemuda lingkungan IV yang bernama saksi DODY DERMAWAN LUBIS dan teman-temannya sedang duduk di depan rumah saksi DODY tersebut;
- Bahwa kursi dan meja yang ada dikantor PKG Kec.Binjai Utara telah hilang, kemudian saksi bersama saksi DODY serta teman-temannya merasa curiga, selanjutnya bersembunyi di disekitar kantor bekas PLN tersebut sambil menunggu terdakwa datang dan sekitar 15 (lima) belas menit lamanya memantau siapa yang melakukan pencurian tersebut dan ternyata benar muncul 1(satu) unit sepeda motor Scoopy BK 2893 RBB dengan berboncengan tiga berhenti di depan bekas kantor PLN;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi DODY melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama DONALD FASA Als DONAL, sedangkan AMAT (DPO) dan temannya melarikan diri, kemudian terdakwa diinterogasi bahwa telah melakukan pencurian 9(sembilan) buah kursi sudah dijual oleh AMAT DONGKAK dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah BK 2893 RBB, selanjutnya masyarakat sekitar berdatangan, kemudian polisi Polsek Binjai Utara datang dan langsung membawa terdakwa serta barang bukti ke Polsek Binjai Utara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dinas Pendidikan Kota Binjai mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap ketika hendak membawa kursi- kursi hasil curian milik Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) di Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB, ketika terdakwa DONALD FASA Alias DONAL sedang mengendarai sepeda motornya di daerah Kebun Lada Binjai, terdakwa berjumpa dengan AMAT DONGKANG (DPO) dan seorang temannya yaitu ANDRE Alias GELENG (DPO) yang sedang berjalan kaki, lalu AMAT DONGKANG (DPO) memanggil terdakwa "NAL SINI BENTAR";
- Bahwa kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya ke arah AMAT DONGKANG (DPO), lalu AMAT DONGKANG (DPO) mengajak terdakwa pergi ke suatu tempat dengan mengatakan "AYOK NAL, ADA CAN NI" kemudian terdakwa mengiyakan dan ketiganya langsung pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 2893 RBB warna merah milik terdakwa menuju Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa sesampainya di Jalan Anggrek tersebut, terdakwa beserta AMAT DONGKANG (DPO) dan ANDRE Alias GELENG (DPO) berhenti di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG), kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya sambil berjaga- jaga melihat sekitar kantor, lalu AMAT DONGKANG (DPO) dan ANDRE Alias GELENG (DPO) membuka kaca nako jendela kantor tersebut menggunakan tangan;
- Bahwa kemudian setelah terbuka keduanya masuk ke dalam dan mengambil 9 (sembilan) buah kursi milik Dinas Pendidikan Kota Binjai yang disimpan di dalam kantor tersebut. Setelah berhasil mengambil kursi- kursi tersebut, terdakwa beserta dengan rekan- rekannya menyimpan kursi tersebut di sebuah bangunan bekas kantor PLN yang juga berada di Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan hanya berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari Kantor PKG tersebut;
- Bahwa selanjutnya ketika melihat situasi sekitar sudah sepi, terdakwa dan rekannya berboncengan membawa 1 (satu) buah kursi tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 2893 RBB warna merah milik terdakwa menuju ke Jalan Asrama untuk menjualkan kursi tersebut. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa kembali ke tempat terdakwa dan rekan- rekannya tersebut menyimpan kursi- kursi hasil curian lainnya, pada saat terdakwa dan rekan- rekannya sedang mengangkat kursi- kursi tersebut, saksi ZULKARNAIN, saksi DODY

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERMAWAN LUBIS, saksi KIKI NANDA NASUTION yang sudah mengetahui perbuatan terdakwa dan rekannya dan mengintai mereka;

- Bahwa kemudian terdakwa dan rekannya diteriaki "MALING..MALING.." oleh para saksi. Lalu terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat sedangkan AMAT DONGKANG (DPO) dan ANDRE Alias GELENG (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 8 (delapan) buah kursi terbuat dari besi warna putih, 5 (lima) keping kaca nako, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 2893 RBB warna merah dibawa ke Polsek Binjai Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kursi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Dinas Pendidikan Kota Binjai mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) buah kursi terbuat dari besi warna putih
- 5 (lima) keping kaca Nako
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 2893 RBB warna merah dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh masyarakat ketika hendak membawa kursi- kursi hasil curian milik Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) di Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB, ketika terdakwa DONALD FASA Alias DONAL sedang mengendarai sepeda motornya di daerah Kebun Lada Binjai, terdakwa berjumpa dengan AMAT DONGKANG (DPO) dan seorang temannya yaitu ANDRE Alias GELENG (DPO) yang sedang berjalan kaki, lalu AMAT DONGKANG (DPO) memanggil terdakwa "NAL SINI BENTAR";
- Bahwa kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya ke arah AMAT DONGKANG (DPO), lalu AMAT DONGKANG (DPO) mengajak terdakwa pergi ke suatu tempat dengan mengatakan "AYOK NAL, ADA CAN NI" kemudian terdakwa mengiyakan dan ketiganya langsung pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy BK 2893 RBB warna merah milik terdakwa menuju Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;

- Bahwa sesampainya di Jalan Anggrek tersebut, terdakwa beserta AMAT DONGKANG (DPO) dan ANDRE Alias GELENG (DPO) berhenti di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG), kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya sambil berjaga-jaga melihat sekitar kantor, lalu AMAT DONGKANG (DPO) dan ANDRE Alias GELENG (DPO) membuka kaca nako jendela kantor tersebut menggunakan tangan;

- Bahwa kemudian setelah terbuka keduanya masuk ke dalam dan mengambil 9 (sembilan) buah kursi milik Dinas Pendidikan Kota Binjai yang disimpan di dalam kantor tersebut. Setelah berhasil mengambil kursi-kursi tersebut, terdakwa beserta dengan rekan-rekannya menyimpan kursi tersebut di sebuah bangunan bekas kantor PLN yang juga berada di Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan hanya berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari Kantor PKG tersebut;

- Bahwa selanjutnya ketika melihat situasi sekitar sudah sepi, terdakwa dan rekannya berboncengan membawa 1 (satu) buah kursi tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 2893 RBB warna merah milik terdakwa menuju ke Jalan Asrama untuk menjualkan kursi tersebut. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa kembali ke tempat terdakwa dan rekan-rekannya tersebut menyimpan kursi-kursi hasil curian lainnya, pada saat terdakwa dan rekan-rekannya sedang mengangkat kursi-kursi tersebut, saksi ZULKARNAIN, saksi DODY DERMAWAN LUBIS, saksi KIKI NANDA NASUTION yang sudah mengetahui perbuatan terdakwa dan rekannya dan mengintai mereka;

- Bahwa kemudian terdakwa dan rekannya diteriaki "MALING..MALING.." oleh para saksi. Lalu terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat sedangkan AMAT DONGKANG (DPO) dan ANDRE Alias GELENG (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 8 (delapan) buah kursi terbuat dari besi warna putih, 5 (lima) keping kaca nako, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 2893 RBB warna merah dibawa ke Polsek Binjai Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kursi tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Dinas Pendidikan Kota Binjai mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bnj



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan daripadanya tidak ada alasan pemaaf dan alasan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Donald Fasa Alias Donal adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya perbuatan yang membuat suatu barang berpindah dari tempatnya atau membuat suatu barang berada dalam penguasaannya tanpa izin dari yang punya barang;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh masyarakat ketika hendak membawa kursi- kursi yang diambil tanpa izin pemiliknya milik Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) di Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB, ketika terdakwa DONALD FASA Alias DONAL sedang mengendarai sepeda motornya di daerah Kebun Lada Binjai, terdakwa berjumpa dengan AMAT DONGKANG (DPO) dan seorang temannya yaitu ANDRE Alias GELENG (DPO) yang sedang berjalan kaki, lalu AMAT DONGKANG (DPO) memanggil terdakwa "NAL SINI BENTAR", kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya ke arah AMAT DONGKANG (DPO), lalu AMAT DONGKANG (DPO) mengajak terdakwa pergi ke suatu tempat dengan mengatakan "AYOK NAL, ADA CAN NI" kemudian terdakwa mengiyakan dan ketiganya langsung pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 2893 RBB warna merah milik terdakwa menuju Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Anggrek tersebut, terdakwa beserta AMAT DONGKANG (DPO) dan ANDRE Alias GELENG (DPO) berhenti di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG), kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya sambil berjaga- jaga melihat sekitar kantor, lalu AMAT DONGKANG (DPO) dan ANDRE Alias GELENG (DPO) membuka kaca nako jendela kantor tersebut menggunakan tangan, setelah terbuka keduanya masuk ke dalam dan mengambil 9 (sembilan) buah kursi milik Dinas Pendidikan Kota Binjai yang disimpan di dalam kantor tersebut, Setelah berhasil mengambil kursi- kursi tersebut, terdakwa beserta dengan rekan- rekannya menyimpan kursi tersebut di sebuah bangunan bekas kantor PLN yang juga berada di Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan hanya berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari Kantor PKG tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika melihat situasi sekitar sudah



sepi, terdakwa dan rekannya berboncengan membawa 1 (satu) buah kursi tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 2893 RBB warna merah milik terdakwa menuju ke Jalan Asrama untuk menjualkan kursi tersebut, Kemudian sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa kembali ke tempat terdakwa dan rekan- rekannya tersebut menyimpan kursi- kursi lainnya, pada saat terdakwa dan rekan- rekannya sedang mengangkat kursi- kursi tersebut, saksi ZULKARNAIN, saksi DODY DERMAWAN LUBIS, saksi KIKI NANDA NASUTION yang sudah mengetahui perbuatan terdakwa dan rekannya dan mengintai mereka, kemudian terdakwa dan rekannya diteriaki "MALING..MALING.." oleh para saksi. Lalu terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat sedangkan AMAT DONGKANG (DPO) dan ANDRE Alias GELENG (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Dinas Pendidikan Kota Binjai mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kursi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik orang lain tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB, ketika terdakwa DONALD FASA Alias DONAL sedang mengendarai sepeda motornya di daerah Kebun Lada Binjai, terdakwa berjumpa dengan AMAT DONGKANG (DPO) dan seorang temannya yaitu ANDRE Alias GELENG (DPO) yang sedang berjalan kaki, lalu AMAT DONGKANG (DPO) memanggil terdakwa "NAL SINI BENTAR", kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya ke arah AMAT DONGKANG (DPO), lalu AMAT DONGKANG (DPO) mengajak terdakwa pergi ke suatu tempat dengan mengatakan "AYOK NAL, ADA CAN NI" kemudian terdakwa mengiyakan dan ketiganya langsung pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 2893 RBB warna merah milik terdakwa menuju Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Anggrek tersebut, terdakwa beserta AMAT DONGKANG (DPO) dan ANDRE Alias GELENG (DPO) berhenti di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG), kemudian terdakwa memarkirkan



sepeda motornya sambil berjaga- jaga melihat sekitar kantor, lalu AMAT DONGKANG (DPO) dan ANDRE Alias GELENG (DPO) membuka kaca nako jendela kantor tersebut menggunakan tangan, setelah terbuka keduanya masuk ke dalam dan mengambil 9 (sembilan) buah kursi milik Dinas Pendidikan Kota Binjai yang disimpan di dalam kantor tersebut, Setelah berhasil mengambil kursi- kursi tersebut, terdakwa beserta dengan rekan- rekannya menyimpan kursi tersebut di sebuah bangunan bekas kantor PLN yang juga berada di Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan hanya berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari Kantor PKG tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika melihat situasi sekitar sudah sepi, terdakwa dan rekannya berboncengan membawa 1 (satu) buah kursi tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 2893 RBB warna merah milik terdakwa menuju ke Jalan Asrama untuk menjualkan kursi tersebut, Kemudian sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa kembali ke tempat terdakwa dan rekan- rekannya tersebut menyimpan kursi- kursi lainnya, pada saat terdakwa dan rekan- rekannya sedang mengangkat kursi- kursi tersebut, saksi ZULKARNAIN, saksi DODY DERMAWAN LUBIS, saksi KIKI NANDA NASUTION yang sudah mengetahui perbuatan terdakwa dan rekannya dan mengintai mereka, kemudian terdakwa dan rekannya diteriaki "MALING..MALING.." oleh para saksi. Lalu terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat sedangkan AMAT DONGKANG (DPO) dan ANDRE Alias GELENG (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tidak dilakukan pada malam hari, tetapi pada dini hari menjelang subuh, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan ini tidak terbukti adanya, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bnj



4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang sama yang telah terpenuhi didalam dakwaan Primair, maka dianggap telah terpenuhi didalam dakwaan subsidair, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur pertama dan kedua telah terpenuhi dalam dakwaan primair dan unsur pertama dan kedua dakwaan primair dan subsidair adalah sama, maka terhadap unsur tersebut telah terpenuhi dalam dakwaan subsidair, sehingga tidak dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dan seterusnya;

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB, ketika terdakwa DONALD FASA Alias DONAL sedang mengendarai sepeda motornya di daerah Kebun Lada Binjai, terdakwa berjumpa dengan AMAT DONGKANG (DPO) dan seorang temannya yaitu ANDRE Alias GELENG (DPO) yang sedang berjalan kaki, lalu AMAT DONGKANG (DPO) memanggil terdakwa "NAL SINI BENTAR", kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya ke arah AMAT DONGKANG (DPO), lalu AMAT DONGKANG (DPO) mengajak terdakwa pergi ke suatu tempat dengan mengatakan "AYOK NAL, ADA CAN NI" kemudian terdakwa mengiyakan dan ketiganya langsung pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 2893 RBB warna merah milik terdakwa menuju Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Anggrek tersebut, terdakwa beserta AMAT DONGKANG (DPO) dan ANDRE Alias GELENG (DPO) berhenti di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG), kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya sambil berjaga- jaga melihat sekitar kantor, lalu AMAT DONGKANG (DPO) dan ANDRE Alias GELENG (DPO) membuka kaca nako jendela kantor tersebut menggunakan tangan, setelah terbuka keduanya masuk ke dalam dan mengambil 9 (sembilan) buah kursi milik Dinas Pendidikan Kota

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bnj



Binjai yang disimpan di dalam kantor tersebut, Setelah berhasil mengambil kursi- kursi tersebut, terdakwa beserta dengan rekan- rekannya menyimpan kursi tersebut di sebuah bangunan bekas kantor PLN yang juga berada di Jalan Angrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan hanya berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari Kantor PKG tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika melihat situasi sekitar sudah sepi, terdakwa dan rekannya berboncengan membawa 1 (satu) buah kursi tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 2893 RBB warna merah milik terdakwa menuju ke Jalan Asrama untuk menjualkan kursi tersebut, Kemudian sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa kembali ke tempat terdakwa dan rekan- rekannya tersebut menyimpan kursi- kursi lainnya, pada saat terdakwa dan rekan- rekannya sedang mengangkat kursi- kursi tersebut, saksi ZULKARNAIN, saksi DODY DERMAWAN LUBIS, saksi KIKI NANDA NASUTION yang sudah mengetahui perbuatan terdakwa dan rekannya dan mengintai mereka, kemudian terdakwa dan rekannya diteriaki "MALING..MALING.." oleh para saksi. Lalu terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat sedangkan AMAT DONGKANG (DPO) dan ANDRE Alias GELENG (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tindak pidana terdakwa tidak hanya sendiri, tetapi bertiga dengan teman terkdawa lainnya (status DPO), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB, ketika terdakwa DONALD FASA Alias DONAL sedang mengendarai sepeda motornya di daerah Kebun Lada Binjai, terdakwa berjumpa dengan AMAT DONGKANG (DPO) dan seorang temannya yaitu ANDRE Alias GELENG (DPO) yang sedang berjalan kaki, lalu AMAT DONGKANG (DPO) memanggil terdakwa "NAL SINI BENTAR", kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya ke arah AMAT DONGKANG (DPO), lalu AMAT DONGKANG (DPO) mengajak terdakwa pergi ke suatu tempat dengan mengatakan "AYOK NAL, ADA CAN NI" kemudian terdakwa mengiyakan dan ketiganya langsung pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 2893 RBB warna

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bnj



merah milik terdakwa menuju Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Anggrek tersebut, terdakwa beserta AMAT DONGKANG (DPO) dan ANDRE Alias GELENG (DPO) berhenti di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG), kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya sambil berjaga-jaga melihat sekitar kantor, lalu AMAT DONGKANG (DPO) dan ANDRE Alias GELENG (DPO) membuka kaca nako jendela kantor tersebut menggunakan tangan, setelah terbuka keduanya masuk ke dalam dan mengambil 9 (sembilan) buah kursi milik Dinas Pendidikan Kota Binjai yang disimpan di dalam kantor tersebut, Setelah berhasil mengambil kursi-kursi tersebut, terdakwa beserta dengan rekan-rekannya menyimpan kursi tersebut di sebuah bangunan bekas kantor PLN yang juga berada di Jalan Anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan hanya berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dari Kantor PKG tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa masuk dengan cara membuka kaca nako jendela kantor, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 2893 RBB warna merah dalam keadaan rusak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah kursi terbuat dari besi warna putih dan 5 (lima) keping kaca Nako yang telah disita dari terdakwa dan merupakan milik dari *Persatuan Kegiatan Guru (PKG)*, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Persatuan Kegiatan Guru (PKG) melalui saksi SUBONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Donald Fasa Alias Donal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Donald Fasa Alias Donal oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Donald Fasa Alias Donal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Donald Fasa Alias Donal berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (delapan) buah kursi terbuat dari besi warna putih;
 - 5 (lima) keping kaca Nako.

Dikembalikan kepada Persatuan Kegiatan Guru (PKG) melalui saksi SUBONO

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 2893 RBB warna merah dalam keadaan rusak.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 343/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara

8. membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H, Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Adlya Nova, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H

Mukhtar, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H., M.H